

# Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan

## Latar Belakang

- Perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar, yaitu 3.214.119 atau 96,40% dari 3.386.149 perkara pidana selama 2013 (Laprah MA 2013). Artinya, untuk penanganan perkara tilang saja, ada tiga juta orang yang berpotensi memperlumahkan layanan pengadilan. Persepsi positif atas layanan pengadilan penting untuk semakin memperbaiki citra pengadilan dan MA pada khususnya di masyarakat.
- Survei integritas pelayanan publik KPK menunjukkan pengelolaan sidang tilang di bawah standar. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dari *Baseline Survey* Pelayanan Publik Pengadilan yang dilakukan oleh PSHK bersama dengan Badan Pengawas MA pada 2013.
- Masyarakat mengeluhkan pengelolaan sidang tilang seperti keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas yang tidak memadai di pengadilan.
- Jumlah perkara yang besar berpengaruh pada kebutuhan SDM Pengadilan. PN Jaktim, setiap sidang tilang menyiapkan 1 hakim, 1 panitera, 8 staf pengadilan. Pada 2013, perkara tilang di PN Jaktim sejumlah 170.463. Sementara itu, di PN Surabaya, disiapkan 1-5 hakim dan 6 staf pengadilan untuk sidang hari Jumat. Perkara tilang di PN Surabaya pada 2013 sebanyak 141.196.
- Fasilitas pengadilan di kota-kota besar terbatas padahal jumlah perkara tinggi, contohnya PN Surabaya di hari sibuk seperti hari Jumat harus menyediakan 1-5 ruang sidang.



## Pendapat Mengenai Pengelolaan Perkara Lalu Lintas

- Mantan Ketua MA Harifin Tumpa pernah mengusulkan agar pengelolaan tilang diperbaiki dengan menerapkan *night court* dan ada hakim khusus.
- Ketua MK berpendapat perkara tilang tidak perlu ditangani pengadilan karena merupakan perkara sumir. Pendapat ini dinyatakan ketika MK baru saja mengeluarkan sidang akta kelahiran dari pengadilan. (*detik.com*, 27 Maret 2013).
- Ketua MA Hatta Ali juga mengusulkan agar sidang tilang--seperti juga sidang akta kelahiran--tidak perlu ditangani pengadilan. Pengananan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan syarat proses penanganannya dilakukan secara *online* (*republika.co.id*, 1 Mei 2013)
- Muncul wacana agar pelanggar yang mengakui kesalahannya hanya perlu membayar denda ke bank, tidak perlu ke pengadilan.
- Puslitbang MA bersama PSHK, didukung AIPJ melakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pengelolaan perkara tilang di pengadilan. Lokasi penelitian meliputi PN Jakarta Timur, PN Medan, PN Surabaya, PN Palu, PN Ternate, dan PN Binjai.



PSHK  
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



Australia Indonesia  
Partnership for Justice

## Temuan

1. Penerapan kebijakan penanganan perkara tilang dengan tidak melalui pengadilan masih memerlukan beberapa syarat.
  - a. KUHAP dan UU LLAJ mengatur kewenangan pengadilan dalam memutus perkara tilang. Wacana mengeluarkan perkara tilang perlu mengubah dua undang-undang tersebut yang membutuhkan waktu dan sumber daya besar.
  - b. Pelibatan pengadilan merupakan bentuk *due process of law* yang menjadikan:
    - i. Hakim sebagai tempat mengadu/minta keringanan; pelanggar dapat menjelaskan alasan pelanggaran lalu lintas
    - ii. Hakim berperan memberikan pertimbangan terhadap unsur keadilan. Contoh: Hakim PN Jakarta Utara memberikan keringanan hukuman atas dasar pelanggaran lalu lintas, seperti masuk jalur Transjakarta, karena kondisi infrastruktur jalanan yang disediakan pemerintah buruk.
2. Pandangan bahwa perkara tilang membebani pengadilan masih beragam.
  - a. Penanganan perkara tilang menimbulkan beban, terutama bagi pengadilan di kota besar dengan jumlah perkaranya besar. Perkara tilang tidak menjadi beban bagi pengadilan di kota kecil dengan jumlah perkara tilang minim. Beban perkara tilang, antara lain meliputi:
    - i. Jumlah perkara besar menjadi beban pengadilan terkait administrasi perkara. Apalagi dengan penyerahan berkas menjelang pelaksanaan sidang.
    - ii. Beban lain bagi pengadilan adalah calo yang menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap pengadilan.
  - b. Pandangan hakim dan staf pengadilan tentang tilang sebagai beban beragam
    - i. Panitera di PN Surabaya menilai perkara tilang menjadi beban. Hakim di PN Medan menilai perkara tilang menjadi beban bahkan Hakim di PN Binjai berpendapat sebaiknya untuk kondisi tertentu dikeluarkan dari pengadilan.
    - ii. Hakim di PN Surabaya, PN Palu, dan PN Ternate menilai penanganan perkara tilang merupakan pelaksanaan perintah undang-undang sehingga tidak menjadi beban.
3. Masyarakat berpersepsi apabila melanggar lalu lintas sebaiknya memilih slip biru. Padahal, keberadaan slip biru memiliki kerancuan.
  - a. UU LLAJ tidak membedakan perkara tilang *uncontested* (slip biru) dengan *contested* (slip merah). Pengaturannya terdapat dalam Surat Keputusan No. Pol: Skep/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blangko Tilang.
  - a. Tidak adanya pengaturan tentang slip biru dan slip merah dalam UU LLAJ juga menyebabkan wacana mengeluarkan perkara tilang slip biru dari pengadilan tidak bisa dilakukan.
  - b. Penerapan slip biru saat ini keliru dengan memberlakukan uang titipan sebesar ancaman denda maksimal. Penggunaan slip biru dengan uang titipan maksimal sering digunakan sebagai ancaman untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Padahal, UU LLAJ mengatur uang titipan diterapkan bagi pelanggar yang tidak bisa hadir pada sidang pengadilan. (Pasal 267 ayat (3) UU LLAJ)
4. Keberadaan “calo” dalam sidang di pengadilan menjadi salah satu penyebab penilaian buruknya pengelolaan sidang perkara tilang. Saat pelaksanaan sidang, banyak “calo” masih berkeliaran di lingkungan pengadilan, contoh di PN Jakarta Timur. Keberadaan “calo” dapat dibedakan:
  - a. “Calo” yang bisa dikategorikan sebagai penerima kuasa untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 231 KUHAP. Kedudukan “Calo” di sini seperti agen/penyedia jasa yang mewakili pelanggar di persidangan.
  - b. Praktek “Calo” yang ada saat ini lebih sebagai perantara untuk mempercepat proses pengurusan perkara tilang. Praktik ini dapat melibatkan “orang dalam” atau orang luar pengadilan. Dalam praktiknya, perbedaan “calo” tersebut sulit dilakukan karena dalam persidangan jarang hakim menanyakan keabsahan kuasa orang yang mewakili di persidangan (calo).
5. Teknis pelaksanaan sidang di beberapa pengadilan masih beragam. Faktor yang

menonjol dalam pelayanan sidang tilang, antara lain:

- a. Di beberapa pengadilan telah memiliki layanan informasi jadwal sidang yang dapat diakses melalui SMS (PN Surabaya) maupun melalui website (antara lain: PN Mataram, PN Tulungagung, PN Semarang).
- b. PN Jakarta Timur telah menerapkan sistem antrian dengan nomor sehingga lebih efektif dibandingkan pemanggilan antrian menggunakan nama (PN Surabaya).
- c. Di PN Jakarta Timur pelayanan dapat berjalan cepat karena ruangan pelayanan yang berdekatan.
- d. Data di *website* PN Mataram sudah menyediakan kolom besaran denda yang diputus hakim dan biaya perkara, tetapi belum terisi.

6. Fasilitas pokok (loket dan ruangan) pelayanan perkara tilang sebagian besar masih belum memadai. Asumsinya, hal ini juga disebabkan karena jumlah perkara yang besar.

- a. Kondisi loket beragam di beberapa pengadilan:
  - i. Di PN Jakarta Timur, loket pelayanan sudah menggunakan kaca sehingga ada tatap muka saat pelayanan.
  - ii. Di PN Medan, kondisi loket sudah tidak layak karena pelayanan melalui lobang. Tidak ada tatap muka antara petugas dengan pengunjung.
- b. Lokasi antara ruangan (terutama loket pendaftaran dengan ruang sidang) pelayanan juga berpengaruh pada kecepatan dan kemudahan pelaksanaan pengurusan tilang
  - i. Lokasi yang berjauhan sangat menyulitkan pengunjung dan dapat menyebabkan kerumunan di beberapa lokasi lingkungan pengadilan.
  - ii. PN Jakarta Timur menyediakan lokasi pelayanan yang berdekatan sehingga memudahkan dan mempercepat pelayanan.

7. Adanya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya memudahkan pelayanan, tetapi praktik koordinasi ini beragam.

- a. Pada beberapa pengadilan koordinasi sudah berjalan baik
  - i. Di PN Medan di mana jaksa hadir menangani pembayaran denda
  - ii. Di PN Palu dan PN Jakarta Timur data pelanggar dikirim dari kepolisian sudah berupa *file* elektronik sehingga memudahkan register perkara.

- iii. Di PN Jakarta Timur, setiap pelaksanaan sidang dibuat laporan yang ditandatangani oleh pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.
- iv. Di PN Surabaya, pelaksanaan sidang melibatkan 2-3 petugas dari kejaksaan.
- v. Di PN Ternate, sidang perkara tilang dihadiri oleh petugas kepolisian
- b. Pada beberapa pengadilan koordinasi berjalan kurang baik
  - i. Pada sebagian besar pengadilan, Kepolisian menyerahkan data perkara pada sore hari sebelum sidang.
  - ii. Di PN Binjai, pembayaran denda ditangani oleh pengadilan sendiri.
  - iii. Di PN Binjai, rekap perkara dari Kepolisian, putusan oleh pengadilan, dan eksekusi oleh jaksa tidak dipertemukan

8. Pengelolaan perkara tilang berdampak pada persoalan akuntabilitas keuangan/penerimaan negara. Di Palu dan Ternate, terdapat temuan BPK karena penumpukan barang bukti yang tidak diambil. Di Ternate, penumpukan terjadi karena denda hakim terlalu tinggi antara 750 riibu – 1 juta sehingga pelanggar memilih membuat SIM atau STNK baru.



Loket tilang di PN Medan

Informasi sidang pelanggaran lalu lintas di website PN Tulungagung



Informasi sidang pelanggaran lalu lintas di website PN Mataram



Berkas perkara tilang di PN Jakarta Timur



## Rekomendasi

1. Rekomendasi jangka menengah meliputi:
  - a. Mengeluarkan perkara *uncontested* dari pengadilan melalui perubahan peraturan perundang-undangan.
  - b. Perlu perbaikan pola hubungan dan koordinasi pelaksanaan peran masing-masing dalam perkara tilang antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
  - c. Mengkaji ulang pengaturan dalam UU LLAJ yang menetapkan uang titipan harus senilai maksimum ancaman denda karena menjadi disinsentif masyarakat untuk langsung membayar denda.
  - d. Perubahan ketentuan untuk membedakan perlakuan antara slip biru (pelanggar yang mengaku) dengan slip merah (pelanggar yang keberatan, baik yang hadir maupun verstek)
2. Rekomendasi jangka pendek meliputi:
  - a. Perbaikan SKB Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu tertanggal 19 Juni 1993 (SKB 19 Juni 1993)
  - b. Identifikasi praktik-praktik baik yang sudah diterapkan di berbagai pengadilan dan menjadikan model untuk jadi standar nasional.
  - c. Mengembangkan buku standar pelayanan pengadilan untuk pengelolaan perkara tilang.
  - d. Memperbaiki layanan dengan mengoptimalkan peran SDM di pengadilan disesuaikan dengan beban perkara tilang.
  - e. Memperbaiki fasilitas pengadilan terutama penyediaan loket khusus dengan kaca, pengaturan lokasi layanan yang berdekatan dan media informasi pengadilan yang berkaitan dengan pelayanan perkara tilang.
  - f. Mengurangi ruang gerak calo dengan layanan dan fasilitas yang optimal antara lain melalui larangan penawaran jasa pengurusan tilang (sebagai kuasa atau perantara) di lingkungan pengadilan dan kemungkinan pencantuman kuasa dalam buku register atau daftar tilang yang dipublikasikan pengadilan.
  - g. Koordinasi pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara tilang, dengan melakukan:
    - i. Pembuatan laporan rekapitulasi perkara tilang tiap hari sidang (seperti praktik di PN Jakarta Timur).
    - ii. Pembuatan laporan penyeteroran penerimaan negara dari perkara tilang.
    - iii. Kesepakatan penyampaian daftar perkara tilang dari Kepolisian ke Pengadilan dalam format *soft copy*.
  - h. Peningkatan kapasitas SDM dalam layanan perkara tilang sebagai optimalisasi peran pengadilan bagi penegakan hukum, ketaatan hukum masyarakat, dan budaya berlalu lintas yang baik.



Suasana sidang tilang di PN Jakarta Timur